



**PUTUSAN**

Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raynaldy Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/12 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu,  
Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

- Terdakwa Raynaldy Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab ditangkap tanggal 20 Meret 2019 sampai dengan 22 Meret 2019;
- Penangkapan Lanjutan sejak tanggal 23 Meret 2019 sampai dengan 25 Meret 2019;
- Terdakwa Raynaldy Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, dan Rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sasayya, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Bantanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAYNALDI RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ke tiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAYNALDI RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu-shabu,
  - 1 (satu) bungkus tissue magic warna hitam,
  - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru
  - 1 (satu) buah timbangan gayung warna hijau milik Iel. RAYNALDI RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DD 3170 FI milik MAKMUR Alias MA'MU BIN AMRAN;
  - Uang tunai sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masing-masing dijadikan barang bukti dalam perkara MAKMUR Alias MA'MU BIN AMRAN.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat keberatan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 2 tahun pidana penjara, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Ke. SATU :

### Primair.

Bahwa ia terdakwa, RAYNALDY RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB bersama-sama dengan MAKMUR Alias MA'MU BIN AMRAN (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jln. T. A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, **telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jln. T. A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tiba-tiba datang petugas Polres Bantaeng melakukan penggerebekan atas penunjukan lel. MA'MU bahwa shabu-shabu yang didapat di sakunya adalah diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli paketan Rp.200.000,- sehingga petugas tersebut langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan terdakwa berada didalam rumahnya, sewaktu terdakwa di geledah maka petugas tersebut menemukan uang sebanyak Rp.100.000,- di saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang sedang di pakainya, sehingga petugas tersebut menanyakan dari mana kita dapatkan uang ini dan dijawab oleh terdakwa itu uang adalah hasil uang penjualan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu kepada lel. MA'MU tadi, setelah itu terdakwa di bawah ke dalam mobil dan bertemu dengan lel. MA'MU, dan sebelum ditangkap lel. MA'MU memang sering sama dengan terdakwa untuk mengkonsumsi di rumah terdakwa sendiri, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dan lel. MA'MU dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa mulai menjual shabu-shabu sejak pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 karena ajakan dari lel. ICCANG yang mendatangi terdakwa di rumah Nenek terdakwa yang beralamat di jalan Hasanuddin II (Kapung Be'lang) Kec.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bissappu Kab. Bantaeng, dengan membawakan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan paketan Rp.200.000,- dengan ketentuan apabila terdakwa menjualnya 1 (satu) sachet maka terdakwa akan diberikan uang sebanyak Rp.30.000,-, maka terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa mengambil 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dari lel. ICCANG dan setelah itu terdakwa mencari pembeli dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya, setelah laku maka terdakwa menyerahkan uang harga penjualannya kepada lel. ICCANG sebanyak Rp. 140.000,- yang sisahnya diambil oleh terdakwa sebagai upah penjualannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 maka terdakwa menerima lagi 2 (dua) sachet dari lel. ICCANG, kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, selanjutnya pada hari Selasa 05 Februari 2019 terdakwa menerima lagi 2 (dua) sachet dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 terdakwa menerima lagi 3 (tiga) sachet shabu-shabu dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 terdakwa menerima lagi 3 (tiga) sachet shabu-shabu dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya kepada lel. MA'MU dan lel. IPPANG SONG, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 lel. MA'MU datang lagi membelinya setelah itu datang juga lel. IPPANG SONG dan lel. IRSAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 datang lagi lel. IPPANG SONG membelinya, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 datang lagi lel. MA'MU untuk membeli shabu-shabu, dan sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba datang lel. MA'MU di samping rumah terdakwa dan ditangkap oleh petugas dari Polres Bantaeng dan diketemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dan digeledah di dapati membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu di saku celananya bagian belakan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus tissue magic yang disaksikan oleh terdakwa sendiri, Setelah itu lel. MA'MU dibawa oleh petugas Polres Bantaeng maka terdakwa secepatnya membuang beberapa sachet ke dalam lubang closek kemudian terdakwa menyiramnya dengan menggunakan timbah warna ijo milik terdakwa, tidak lama kemudian datang lagi petugas dari Polres Bantaeng melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan petugas tersebut menggeledah terdakwa dan menemukan uang pecahan Rp.100.000,- rupiah di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, maka petugas tersebut di tanyakan dari mana memperolehnya uang pecahan Rp.100.000,- ini dan di jawab oleh terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil pemjualan shabu-shabu kepada lel. MA'MU sehingga terdakwa bersama dengan barang bktinya di bawah ke mobil dan bertemu dengan lel. MA'MU dan selanjutnya terdakwa di bawah ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1372/NNF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0504 gram yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa MAKMUR Alias MA'MU **yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF** dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3330/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi darah milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3331/2019/NNF **nomor barang bukti tersebut adalah fositif mengandung metamfetamina.**

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Subsida.**

Bahwa ia terdakwa, RAYNALDY RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair ke Satu diatas, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jln. T. A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tiba-tiba datang petugas Polres Bantaeng melakukan penggerebekan atas penunjukan lel. MA'MU bahwa shabu-shabu yang didapat di sakunya adalah diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli paketan Rp.200.000,- sehingga petugas tersebut langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan terdakwa berada didalam rumahnya, sewaktu terdakwa di geledah maka petugas tersebut menemukan uang sebanyak Rp.100.000,- di saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang sedang di pakainya, sehingga petugas tersebut menanyakan dari mana kita dapatkan uang ini dan dijawab oleh terdakwa itu uang adalah hasil uang penjualan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu kepada lel. MA'MU tadi, setelah itu terdakwa di bawah ke dalam mobil dan bertemu dengan lel.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'MU, dan sebelum ditangkap lel. MA'MU memang sering sama dengan dengan terdakwa untuk mengkomsumsi di rumah terdakwa sendiri, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dan lel. MA'MU dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa mulai menjual shabu-shabu sejak pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 karena ajakan dari lel. ICCANG yang mendatangi terdakwa di rumah Nenek terdakwa yang beralamat di jalan Hasanuddin II (Kapung Be'lang) Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, dengan membawakan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan paketan Rp.200.000,- dengan ketentuan apabila terdakwa menjualnya 1 (satu) sachet maka terdakwa akan diberikan uang sebanyak Rp.30.000,-, maka terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa mengambil 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dari lel. ICCANG dan setelah itu terdakwa mencari pembeli dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya, setelah laku maka terdakwa menyerahkan uang harga penjualannya kepada lel. ICCANG sebanyak Rp. 140.000,- yang sisahnya diambil oleh terdakwa sebagai upah penjualannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 maka terdakwa menerima lagi 2 (dua) sachet dari lel. ICCANG, kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, selanjutnya pada hari Selasa 05 Februari 2019 terdakwa menerima lagi 2 (dua) sachet dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 terdakwa menerima lagi 3 (tiga) sachet shabu-shabu dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 terdakwa menerima lagi 3 (tiga) sachet shabu-shabu dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya kepada lel. MA'MU dan lel. IPPANG SONG, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 lel. MA'MU datang lagi membelinya setelah itu datang juga lel. IPPANG SONG dan lel. IRSAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 datang lagi lel. IPPANG SONG membelinya, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 datang lagi lel. MA'MU untuk membeli shabu-shabu, dan sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba datang lel. MA'MU di samping rumah terdakwa dan ditangkap oleh petugas dari Polres Bantaeng dan diketemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dan digeledah di dapati membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu di saku celananya bagian belakan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus tissue magic yang disaksikan oleh terdakwa sendiri, Setelah itu lel. MA'MU dibawa oleh petugas Polres Bantaeng maka terdakwa secepatnya membuang beberapa sachet ke dalam lubang closek kemudian terdakwa menyiramnya dengan menggunakan timbah warna ijo milik terdakwa, tidak lama kemudian datang lagi petugas dari Polres Bantaeng melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan petugas tersebut menggeledah terdakwa dan menemukan uang pecahan Rp.100.000,- rupiah di saku

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kanan terdakwa, maka petugas tersebut di tanyakan dari mana memperolehnya uang pecahan Rp.100.000,- ini dan di jawab oleh terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil pemjualan shabu-shabu kepada lel. MA'MU sehingga terdakwa bersama dengan barang bktinya di bawah ke mobil dan bertemu dengan lel. MA'MU dan selanjutnya terdakwa di bawah ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1372/NNF/III/2019 tanggal 26Maret 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik PolriCabang Makassar, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0504 gram yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa MAKMUR Alias MA'MU **yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF** dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3330/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi darah milikRAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3331/2019/NNF **nomor barang bukti tersebut adalah fositif mengandung metamfetamina.**

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU

#### KE DUA :

Bahwa ia terdakwa, RAYNALDY RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jln . T. A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tiba-tiba datang petugas Polres Bantaeng melakukan penggerebekan atas penunjukan lel. MA'MU bahwa shabu-shabu yang didapat di sakunya adalah diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli paketan Rp.200.000,- sehingga petugas tersebut langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa berada didalam rumahnya, sewaktu terdakwa di geledah maka petugas tersebut menemukan uang sebanyak Rp.100.000,- di saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang sedang di pakainya, sehingga petugas tersebut menanyakan dari mana kita dapatkan uang ini dan dijawab oleh terdakwa itu uang adalah hasil uang penjualan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu kepada lel. MA'MU tadi, setelah itu terdakwa di bawah ke dalam mobil dan bertemu dengan lel. MA'MU, dan sebelum ditangkap lel. MA'MU memang sering sering sama dengan dengan terdakwa untuk mengkomsumsi di rumah terdakwa sendiri, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dan lel. MA'MU dibawah ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa mulai menjual shabu-shabu sejak pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 karena ajakan dari lel. ICCANG yang mendatangi terdakwa di rumah Nenek terdakwa yang beralamat di jalan Hasanuddin II (Kapung Be'lang) Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, dengan membawakan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan paketan Rp.200.000,- dengan ketentuan apabila terdakwa menjualnya 1 (satu) sachet maka terdakwa akan diberikan uang sebanyak Rp.30.000,-, maka terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa mengambil 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dari lel. ICCANG dan setelah itu terdakwa mencari pembeli dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya, setelah laku maka terdakwa menyerahkan uang harga penjualannya kepada lel. ICCANG sebanyak Rp. 140.000,- yang sisahnya diambil oleh terdakwa sebagai upah penjualannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 maka terdakwa menerima lagi 2 (dua) sachet dari lel. ICCANG, kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, selanjutnya pada hari Selasa 05 Februari 2019 terdakwa menerima lagi 2 (dua) sachet dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 terdakwa menerima lagi 3 (tiga) sachet shabu-shabu dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 terdakwa menerima lagi 3 (tiga) sachet shabu-shabu dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya kepada lel. MA'MU dan lel. IPPANG SONG, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 lel. MA'MU datang lagi membelinya setelah itu dating juga lel. IPPANG SONG dan lel. IRSAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 datang lagi lel. IPPANG SONG membelinya, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 datang lagi lel. MA'MU untuk membeli shabu-shabu, dan sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba dating lel. MA'MU di samping rumah terdakwa dan ditangkap oleh petugas dari Polres Bantaeng dan diketemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dan di geledah di dapati membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu di saku celananya bagian belakan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tissue magic yang disaksikan oleh terdakwa sendiri, Setelah itu lel. MA'MU dibawa oleh petugas Polres Bantaeng maka terdakwa secepatnya membuang beberapa sachet ke dalam lubang closek kemudian terdakwa menyiramnya dengan menggunakan timbahi warna ijo milik terdakwa, tidak lama kemudian datang lagi petugas dari Polres Bantaeng melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan petugas tersebut menggeledah terdakwa dan menemukan uang pecahan Rp.100.000,- rupiah di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, maka petugas tersebut di tanyakan dari mana memperolehnya uang pecahan Rp.100.000,- ini dan di jawab oleh terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil pemjualan shabu-shabu kepada lel. MA'MU sehingga terdakwa bersama dengan barang bktinya di bawah ke mobil dan bertemu dengan lel. MA'MU dan selanjutnya terdakwa di bawah ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1372/NNF/III/2019 tanggal 26Maret 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0504 gram yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa MAKMUR Alias MA'MU **yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF** dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3330/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi darah milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3331/2019/NNF **nomor barang bukti tersebut adalah fositif mengandung metamfetamina.**

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU :

### KE TIGA.

Bahwa ia terdakwa, RAYNALDY RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB MAKMUR Alias MA'MU BIN AMRAN bersama-sama dengan MAKMUR Alias MA'MU BIN AMRAN (berkas perkara terpisai), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa ke Satu diatas, **Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jln . T. A. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tiba-tiba datang petugas Polres Bantaeng melakukan penggerebekan atas penunjukan lel. MA'MU bahwa shabu-shabu yang didapat di sakunya adalah diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli paketan Rp.200.000,- sehingga petugas tersebut langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan terdakwa berada didalam rumahnya, sewaktu terdakwa di geledah maka petugas tersebut menemukan uang sebanyak Rp.100.000,- di saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang sedang di pakainya, sehingga petugas tersebut menanyakan dari mana kita dapatkan uang ini dan dijawab oleh terdakwa itu uang adalah hasil uang penjualan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu kepada lel. MA'MU tadi, setelah itu terdakwa di bawah ke dalam mobil dan bertemu dengan lel. MA'MU, dan sebelum ditangkap lel. MA'MU memang sering sering sama dengan dengan terdakwa untuk mengkonsumsi di rumah terdakwa sendiri, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktinya dan lel. MA'MU dibawa ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa mulai menjual shabu-shabu sejak pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 karena ajakan dari lel. ICCANG yang mendatangi terdakwa di rumah Nenek terdakwa yang beralamat di jalan Hasanuddin II (Kapung Be'lang) Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, dengan membawakan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan paketan Rp.200.000,- dengan ketentuan apabila terdakwa menjualnya 1 (satu) sachet maka terdakwa akan diberikan uang sebanyak Rp.30.000,-, maka terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa mengambil 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dari lel. ICCANG dan setelah itu terdakwa mencari pembeli dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya, setelah laku maka terdakwa menyerahkan uang harga penjualannya kepada lel. ICCANG sebanyak Rp. 140.000,- yang sisahnya diambil oleh terdakwa sebagai upah penjualannya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 maka terdakwa menerima lagi 2 (dua) sachet dari lel. ICCANG, kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, selanjutnya pada hari Selasa 05 Februari 2019 terdakwa menerima lagi 2 (dua) sachet dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 terdakwa menerima lagi 3 (tiga) sachet shabu-shabu dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya lagi kepada orang yang tidak dikenalnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 terdakwa menerima lagi 3 (tiga) sachet shabu-shabu dari lel. ICCANG kemudian terdakwa menjualnya kepada lel. MA'MU dan lel. IPPANG SONG, dan selanjutnya

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 lel. MA'MU datang lagi membelinya setelah itu dating juga lel. IPPANG SONG dan lel. IRSAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 datang lagi lel. IPPANG SONG membelinya, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 datang lagi lel. MA'MU untuk membeli shabu-shabu, dan sekitar pukul 20.00 wita tiba-tiba dating lel. MA'MU di samping rumah terdakwa dan ditangkap oleh petugas dari Polres Bantaeng dan diketemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dan digeledah di dapati membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu di saku celananya bagian belakan sebelah kiri dan 1 (satu) bungkus tissue magic yang disaksikan oleh terdakwa sendiri, Setelah itu lel. MA'MU dibawa oleh petugas Polres Bantaeng maka terdakwa secepatnya membuang beberapa sachet ke dalam lubang closek kemudian terdakwa menyiramnya dengan menggunakan timbah warna ijo milik terdakwa, tidak lama kemudian datang lagi petugas dari Polres Bantaeng melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan petugas tersebut menggeledah terdakwa dan menemukan uang pecahan Rp.100.000,- rupiah di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, maka petugas tersebut di tanyakan dari mana memperolehnya uang pecahan Rp.100.000,- ini dan di jawab oleh terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil pemjualan shabu-shabu kepada lel. MA'MU sehingga terdakwa bersama dengan barang bktinya di bawah ke mobil dan bertemu dengan lel. MA'MU dan selanjutnya terdakwa di bawah ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1372/NNF/III/2019 tanggal 26Maret 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0504 gram yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa MAKMUR Alias MA'MU **yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF** dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3330/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi darah milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3331/2019/NNF **nomor barang bukti tersebut adalah fositif mengandung metamfetamina.**

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAKMUR Alias MA'MU BIN AMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat Jalan T.A Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya saksi memesan barang berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.200.000,-;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 wita saksi menuju rumahnya Terdakwa untuk pergi mengambilnya dengan mengendarai sepeda motornya ICCANG yang pernah di tahan dalam kasus Narkotika;
- Bahwa setelah saksi menerima shabu-shabu tersebut dari Terdakwa maka saksi pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Hasanuddin II (Kampung Be'lang) Kel. Bontoatu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumahnya nah tidak ada bongnya sehingga mengambil sepeda motor ICCANG menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa benar di dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, tiba-tiba ada petugas dari Polres Bantaeng menyetop saksi dan langsung melakukan penggeledahan di bagian tubuhnya;
- Bahwa sewaktu saksi di geledah oleh petugas tersebut dan di temukan 1 (satu) sachet shabu-shabu di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, bersama dengan 1 (satu) bungkus rissue magic warnah hitam;
- Bahwa pada waktu itu petugas menanyakan kepada saksi, siapa yang punya 1 (satu) sachet shabu-shabu ini dan saksi menjawabnya, bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah milik saya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rissue magic warnah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nomor Polisi DD 3170 FI di bawah ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dalam perjalanan tiba-tiba saksi ditanya oleh seorang petugas yang mengatakan dari mana kita peroleh shabu-shabu tersebut, maka saksi menjawabnya saya memperolehnya dari Terdakwa;
  - Bahwa benar atas penunjukan saksi sehingga petugas tersebut langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan TA. Gani Kel. Bontoatu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
  - Bahwa benar sewaktu Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan uang pecahan Rp.100.000,- di saku celananya bagian depan bagian kanan;
  - Bahwa benar pada waktu itu petugas menanyakan dari mana dapatkan uang pecahan Rp.100.000,- dan dijawab oleh Terdakwa uang tersebut berasal dari saksi yang telah membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa yang seharga Rp.200.000,-;
  - Bahwa benar di dalam perjalanan ada petugas yang menanyakan kepada Terdakwa dari mana kita dapatkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut yang di jual kepada saksi dan Terdakwa menjawabnya diperolehnya dari Iel. ICCANG;
  - Bahwa benar atas jawaban Terdakwa tersebut sehingga petugas langsung juga melakukan penggerebekan di rumah ICCANG, namun ICCANG tidak diketemukan;
  - Bahwa saksi sudah **4 (empat) kali** membeli shabu-shabu paketan Rp. 200.000,- kepada Terdakwa yaitu **pertama** tanggal 12 Maret 2019, **ke dua** tanggal 15 Maret 2019, **ke tiga** tanggal 17 Maret 2019 dan **ke empat** tanggal 20 Maret 2019;
  - Bahwa benar **terdakwa sudah 2 (dua) kali** bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar rumah Terdakwa yaitu sekitar **1 (satu) bulan yang lalu, kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 wita**;
  - Bahwa benar saksi sudah 4 (empat) kali membeli kepada Terdakwa tetapi masing-masing hanya 1 (satu) sachet saja karena hanya untuk di konsumsi sendiri dan juga kadang bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar Terdakwa melihat langsung sewaktu terdakwa di tangkap oleh Petugas dari Polres Bantaeng;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian, dan ada yang salah yaitu terdakwa hanya disuruh oleh saksi untuk pergi membelinya kalau tidak cukup uangnya maka terdakwa menambahkan uangnya dengan ketentuan akan di konsumsi bersama dengan saksi;
  - Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;
2. TAUFIQ RANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat Jalan T.A Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Bripda MUH. YUSUF ARSYAD dan Satuan Res Narkoba lainnya mendapat perintah dari Kasat Narkobat untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Satuan Narkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan TA. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan MUH. YUSUF ARSYAD menangkap saksi MAKMUR Alias MA'MU yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul warnah hitam dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu di saku celana bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan MUH. YUSUF ARSYAD menanyakan kepada MAKMUR Alias MA'MU "siapa yang punya shabu-shabu ini dan dijawab oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Satuan Res Narkoba membawa terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1(satu) sachet Narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) bungkus tissue magic warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warnah hitam ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa setelah di dalam perjalanan saksi menanyakan dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut dan di jawab oleh MAKMUR Alias MA'MU, bahwa shabu-shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pula saksi bersama dengan Satuan Res Narkoba melakukan Penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 wita di rumahnya yang beralamat di jalan TA Gani Kelurahan Bontoatu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penggeledahan maka saksi mendapatkan uang sebanyak Rp.100.000,- di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kepada saksi MAKMUR Alias MA'MU dari mana kita peroleh uang Rp.100.000,- ini dan , mengakuinya bahwa uang tersebut adalah uang pembelian shabu-shabu dari MAKMUR Alias MA'MU;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tersebut bukan merupakan Target tetapi hanya adanya laporan dari masyarakat disekitarnya;
  - Bahwa berdasarkan Terdakwa, bahwa shabu-shabu yang dijual kepada MAKMUR Alias MA'MU yaitu shabu-shabu yang berasal dari ICCANG;
  - Bahwa atas penunjukan Terdakwa sehingga saksi bersama dengan Satuan Res Narkoba melakukan penggerebekan ke rumahnya ICCANG yang tidak jauh dari rumah MAKMUR Alias MA'MU, namun tidak diketemukan;
  - Bahwa ICCANG tersebut juga pernah di pidana dalam kasus Narkotika;
  - Bahwa menurut pengakuan MAKMUR Alias MA'MU bahwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu-shabu kepada Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah salah karena Terdakwa hanya mengkosumsi 3 hari yang lalu, dan shabu di kloset tidak pernah Terdakwa membuangnya;
  - Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;
3. MUH. YUSUF ARSYAD, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat Jalan T.A Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Banteang;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan BripkaTAUFIQ RANDY dan Satuan Res Narkoba lainnya mendapat perintah dari Kasat Narkobat untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Satuan Narkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan TA. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa saat itu saksi bersama dengan BripkaTAUFIQ RANDY menangkap saksi MAKMUR Alias MA'MU yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul warnah hitam dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu di saku celana bagian belakang sebelah kiri;
  - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan BripkaTAUFIQ RANDY menanyakan kepada MAKMUR Alias MA'MU "siapa yang punya shabu-shabu ini dan dijawab oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Satuan Res Narkoba membawa terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1(satu) sachet Narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) bungkus tissue magic warna hitam, 1 (satu) lembar celana

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warnah hitam ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa setelah di dalam perjalanan saksi menanyakan dari mana memperoleh shabu-shabu tersebut dan di jawab oleh MAKMUR Alias MA'MU, bahwa shabu-shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pula saksi bersama dengan Satuan Res Narkoba melakukan Penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 wita di rumahnya yang beralamat di jalan TA Gani Kelurahan Bontoatu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengeledahan maka saksi mendapatkan uang sebanyak Rp.100.000,- di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kepada saksi MAKMUR Alias MA'MU dari mana kita peroleh uang Rp.100.000,- ini dan , mengakuinya bahwa uang tersebut adalah uang pembelian shabu-shabu dari MAKMUR Alias MA'MU;
- Bahwa terdakwa tersebut bukan merupakan Target tetapi hanya adanya laporan dari masyarakat disekitarnya;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa, bahwa shabu-shabu yang dijual kepada MAKMUR Alias MA'MU yaitu shabu-shabu yang berasal dari ICCANG;
- Bahwa atas penunjukan Terdakwa sehingga saksi bersama dengan Satuan Res Narkoba melakukan penggerebekan ke rumahnya ICCANG yang tidak jauh dari rumah MAKMUR Alias MA'MU, namun tidak diketemukan;
- Bahwa ICCANG tersebut juga pernah di pidana dalam kasus Narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan MAKMUR Alias MA'MU bahwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut adalah salah karena Terdakwa hanya mengkosumsi 3 hari yang lalu, dan shabu di kloset tidak pernah Terdakwa membuangnya;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar saksi Ahli menerima barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan sample urine dan darah masing-masing Terdakwa MAKMUR Alias MA'MU bin AMRAN dan Terdakwa RAYNALDI RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Saksi Ahli bersama dengan 1 (satu) orang Kaur Narkoba, 1 (satu) orang Ps. Kaur Kimbiofor, 1 (satu) orang Pamin Narkobafor dan 1 (satu) orang Pamin Kimbiofor;
- Bahwa benar saksi Ahli melakukan pemeriksaan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Nomor : Kep/08/V/2015 Puslabfor tentang penunjukan sebagai Paur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Surat Perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : Sprint/185/V/2015 tentang penunjukan sebagai Paur Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Surat dari Kepala Kepolisian Resort Bantaeng nomor : B/09/III/2019/Res Narkoba, tanggal 21 Maret 2019 perihal Permintaan Penelitian Barang bukti secara Laboratoris;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaannya yaitu barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa **MAKMUR Alias MA'MU BIN AMRAN** hasilnya adalah **POSITIF** mengandung bahan aktif metamfetamina, Sample urine dan darah milik Terdakwa **RAYNALDI RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB** hasilnya adalah **POSITIF** mengandung metamfetamina sedangkan Sample urine dan darah milik tersangka **MAKMUR Alias MA'MU BIN AMRAN** hasilnya adalah **NEGATIF** mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I termasuk metamfetamine tidak dapat dikonsumsi secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa benar seberat dengan Surat Permintaan Penelitian secara Laboratoris dengan nomor : B/09/III/2019/Res Narkoba, tanggal 21 Maret 2019, awal untuk barang bukti yang sebanyak 1(satu) sachet Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa **MAKMUR Alias MA'MU bin AMRAN** dan Terdakwa **RAYNALDI RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB** adalah 0,0504 gram, sedangkan berat akhirnya setelah diuji adalah 0,0394 gram;
- Bahwa benar jarak atau rentang waktu maksimal dalam urine dan darah sehingga terdeteksi adanya zat metamfetamina yang terkandung di dalam tubuh manusia tersebut adalah sebagai berikut, Untuk pemeriksaan urine :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Metamfetamine dalam urine terdeteksi kurang lebih 1 – 4 hari, sedangkan untuk pemeriksaan darah : Metamfetamine dalam darah terdeteksi kurang lebih 2 – 48 jam;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat T.A Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 saksi MAKMUR Alias MA'MU memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- untuk pergi dibelikan shabu-shabu kepada lel. ICCANG dengan ketentuan di pakai bersama di rumah saksi MAKMUR Alias MA'MU, kemudian saksi MAKMUR Alias MA'MU pergi membelikannya kemudian di konsumsi bersama di kamar rumah saksi MAKMUR Alias MA'MU yang beralamat di Jln. TA. Gani Kelurahan Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa yang ke dua kalinya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 saksi MAKMUR Alias MA'MU memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.150.000,- untuk pergi dibelikan shabu-shabu kepada lel. ICCANG dengan ketentuan di pakai bersama di rumah Terdakwa, namun setelah diterima barang tersebut maka saksi MAKMUR Alias MA'MU memberikan sedikit kepada Terdakwa kemudian saksi MAKMUR Alias MA'MU langsung pergi;
- Bahwa yang ke tiga kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.150.000,- untuk pergi dibelikan shabu-shabu kepada lel. ICCANG dengan paketan Rp.200.000,- jadi sisah Rp.50.000,- dipinjam dulu oleh saksi MAKMUR Alias MA'MU, namun setelah diterima barang tersebut maka saksi MAKMUR Alias MA'MU memberikan sedikit kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa yang ke empat kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.200.000,- untuk pergi dibelikan shabu-shabu kepada lel. ICCANG dengan ketentuan di pakai bersama di rumah saksi, namun setelah diterima barang tersebut maka saksi MAKMUR Alias MA'MU memberikan sedikit kepada saksi MAKMUR Alias MA'MU kemudian saksi MAKMUR Alias MA'MU langsung pergi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa kenal dengan lel. ICCANG, karena lel. ICCANG dan di rumah nenek saksi kemudian lel. ICCANG mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya diberikan uang untuk pergi dibelikan shabu-shabu kepada lel. ICCANG dan itu pun tidak diberikan biaya hanya diajak mengkonsumsi saja;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan bong di rumahnya yang dibuat oleh lel. ICCANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan juga kepada lel. ICCANG;
- Terdakwa tidak mempunyai izin mengkonsumsi shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus tissue magic warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jens pendek warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DD 3170 FI;
- Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benarTerdakwa diajukan dipersidangan karena masalah penyalahguna Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat Jalan T.A Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Banteang;
- Bahwa, benar awalnya anggota Polisi dari Polres Bantaeng yang bernama saksi TUFIQ RANDY dan saksi MUH YUSUF ARSYAD dan Satua Res Narkoba lainnya mendapat perintah dari Kasat Narkoba untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi TUFIQ RANDY dan saksi MUH YUSUF ARSYAD bersama dengan Satuan Narkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan TA. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa ketika saksi TUFIQ RANDY dan saksi MUH YUSUF ARSYAD berada di jalan TA. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng , saat itu terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul warnah hitam dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu di saku celana bagian belakang sebelah kiri;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi TUFIQ RANDY dan saksi MUH YUSUF ARSYAD menanyakan kepada saksi MAKMUR Alias MA'MU "siapa yang punya shabu-shabu ini dan dijawab oleh saksi MAKMUR Alias MA'MU bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah itu saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH. YUSUF ARSYAD bersama dengan Satuan Res Narkoba membawa saksi MAKMUR Alias MA'MU bersama dengan barang bukti berupa 1(satu) sachet Narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) bungkus tissue magic warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa, benar ketika ditangkap saksi MAKMUR Alias MA'MU, saksi MAKMUR Alias MA'MU menerangkan barang tersebut dari Terdakwa, sehingga Sat narkoba Polres Bantaeng langsung ke rumah Terdakwa dan saat itu saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH. YUSUF ARSYAD melakukan penggeledahan ke badan Terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu), dan kemudian Terdakwa diamankan di Polres Bantaeng dan setelah itu Terdakwa diambil darah dan urine dan setelah diuji Lab hasilnya Terdakwa Positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1372/NNF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0504 gram yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa MAKMUR Alias MA'MU **yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF** dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3330/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi darah milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3331/2019/NNF nomor barang bukti tersebut adalah fositif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I";
2. Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I" :**

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa RAYNALDI RAJAB PUTRA Alias REY BIN ABD. RAJAB dipersidangan dengan segala identitas

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat Jalan T.A Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa awalnya anggota Polisi dari Polres Bantaeng yang bernama saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH YUSUF ARSYAD dan Satua Res Narkoba lainnya mendapat perintah dari Kasat Narkoba untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH YUSUF ARSYAD bersama dengan Satuan Narkoba Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan TA. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;

Bahwa ketika saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH YUSUF ARSYAD berada di jalan TA. Gani Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, saat itu terdakwa yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Mio Soul warnah hitam dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu di saku celana bagian belakang sebelah kiri;

Bahwa pada saat itu saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH YUSUF ARSYAD menanyakan kepada saksi MAKMUR Alias MA'MU "siapa yang punya shabu-shabu ini dan dijawab oleh saksi MAKMUR Alias MA'MU bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya;

Bahwa setelah itu saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH. YUSUF ARSYAD bersama dengan Satuan Res Narkoba membawa saksi MAKMUR Alias MA'MU bersama dengan barang bukti berupa 1(satu) sachet Narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) bungkus tissue magic warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warnah hitam ke Kantor Polres Bantaeng untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa, benar ketika ditangkap saksi MAKMUR Alias MA'MU, saksi MAKMUR Alias MA'MU menerangkan barang tersebut dari Terdakwa, sehingga Sat narkoba Polres Bantaeng langsung ke rumah Terdakwa dan saat itu saksi TAUFIQ RANDY dan saksi MUH. YUSUF ARSYAD melakukan pengeledahan ke badan Terdakwa dan ditemukan uang sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu), dan setelah itu Terdakwa diambil darah dan urine dan setelah diuji Lab hasilnya Terdakwa Positif mengandung metamfetamina ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengonsumsi shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1372/NNF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0504 gram yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika milik terdakwa MAKMUR Alias MA'MU yang diberi nomor barang bukti 3327/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3330/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi darah milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3331/2019/NNF nomor barang bukti tersebut adalah fositif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sehingga ketika di uji Lab darah dan urine mengandung metafetamina, sehingga unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya terdakwa telah terbukti menggunakan shabu-shabu, dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk unsur ini;

Menimbang, bahwa ketika penangkapan pada diri Terdakwa, anggota Polisi dari Sat Narkoba tidak menemukan barang bukti shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa 3 tiga) hari sebelum penangkapan telah mengkonsumsi shabu-shabu, sehingga ketika di tes urine dan darah hasilnya adalah positif mengandung metafetamina;

berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 1372/NNF/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090810 selaku KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 81051450 Kaur Subbid Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, HASURA MULYANI, AMd, Penata, NIP. 19700929 199803 2 001 Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar , yang pada pokoknya menyimpulkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3330/2019/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi darah milik RAYNALDI Alias RAY BIN RAJAB diberi nomor barang bukti 3331/2019/NNF **nomor barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepada Terdakwa dalam dakwaan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Ketiga, dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal itu terbukti dari keadaan Terdakwa yang sedang tidak sakit ingatan, berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan pantas untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa :

- 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus tissue magic warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jens pendek warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DD 3170 FI;
- Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- PerbuatanTerdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- Terdakwa masih mudah diharapkan bisa memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jenis dan lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ,Raynaldy Rajab Putra Alias Rey Bin Abd. Rajab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet Narkoba jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) bungkus tissue magic warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana jens pendek warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol DD 3170 FI;
  - Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara MAKMUR Alias MA' MU

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, Ujang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bakti Wibowo, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SH.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Agung, S.H. M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H..

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SH.I.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)